



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 198 /406.001.3/2023

TENTANG

IZIN PENGUMPULAN UANG DALAM RANGKA BULAN DANA
PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2023

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggalang dana dari masyarakat untuk kegiatan sosial di Kabupaten Trenggalek Tahun 2023, diperlukan izin pengumpulan uang atau barang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang, Bupati berwenang memberikan izin pengumpulan uang atau barang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pengumpulan Uang dalam rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Izin Pengumpulan Uang dalam rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023.
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan, dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. pengumpulan sumbangan tidak diperbolehkan dilakukan di jalan-jalan/tempat-tempat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. pengumpulan sumbangan dilakukan secara sukarela, tanpa ancaman dan kekerasan baik langsung maupun tidak langsung, dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan keresahan;
 - d. pengumpulan sumbangan hanya berlaku di wilayah Kabupaten Trenggalek; dan
 - e. memberikan laporan mengenai penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang disertai bukti pertanggungjawaban kepada Bupati.

KEEMPAT : Sasaran izin pengumpulan uang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini adalah masyarakat yang ada di Kabupaten Trenggalek, meliputi:

- a. pejabat daerah;
- b. Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- c. pengusaha, koperasi, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
- d. siswa sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah, baik negeri/swasta dan mahasiswa; dan
- e. anggota masyarakat.

KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini berupa pengedaran kupon Palang Merah Indonesia di Kabupaten Trenggalek.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023 dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 September 2023.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Mei 2023

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524 199703 1 001